



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Acan bin Sahri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Romadhon, RT.002, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Misna binti Mustapa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Romadhon, RT.002, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Meilani binti Acan**, NIK 1904034702040002, lahir di Bangka Tengah, 07 Februari 2004, (berumur

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



17 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-, tempat tinggal di Desa Romadhon, RT.002, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Acan bin Sahri** dengan Pemohon II yang bernama **Misna binti Mustapa**;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama **Aril Darmawan bin Sutikno**, NIK 1904031012050002, lahir di Bangka Tengah, 10 Desember 2005, (berumur 15 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Romadhon, RT.001, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa, anak Pemohon **Meilani binti Acan** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan selama 12 (dua belas) minggu, berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Sungai Selan Nomor 440/503/PKM-SS/V/2021, yang dikeluarkan oleh dr. Fedly Aristian, tanggal 20 Mei 2021;
4. Bahwa, anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa, anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 2 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgl



7.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Meilani binti Acan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aril Darmawan bin Sutikno**;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Meilani
- dengan Aril Darmawan mulanya adalah kehendak mereka sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Meilani sudah tamat SD;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Meilani sudah saling kenal dengan calon suaminya bernama Aril Darmawan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil akibat pergaulannya dengan Aril Darmawan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua sudah mersetui anak Pemohon untuk menikah dengan Aril Darmawan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya ;

Hal. 3 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Meilani dengan Aril Darmawan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Meilani bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Meilani, umur 17 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Romadhon, RT.002, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan dengan Aril Darmawan dan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami telah hamil akibat perbuatan dengan Aril Darmawan;
- Bahwa antara saya dan Aril Darmawan tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Aril Darmawan sama-sama belum pernah menikah;
- Saya akan belajar membina rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saya sudah tamat SD ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, laki-laki bernama Aril Darmawan, umur 15 tahun lebih tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Desa Romadhon, RT.001, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saya akan menikah dengan Meilani tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui;
- Bahwa saya dan Meilani telah saling kenal lebih dekat;
- Bahwa calon isteri telah hamil ;
- Bahwa saya sudah punya penghasilan dan punya pekerjaan sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yaitu ayah kandungnya bernama Sutikno, Umur 05 Maret 1980 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani dan ibu kandungnya bernama Djuriah, umur Djuriah tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, masing-masing bertempat tinggal di Desa Romadhon, RT.002, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kami Aril Darmawan tinggal bersama kami;
- Bahwa anak kami Aril Darmawan sudah minta restu dari kami untuk menikah dengan Meilani karena calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan di KUA, namun karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengenal Aril Darmawan anak kami dan kami lihat sudah cukup dewasa dan sudah layak berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil ;

Hal. 5 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Aril Darmawan dan Meilani tidak ada hubungan nasab ataupun sesuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Aril Darmawan dengan Meilani;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Acan, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah, No. 1904032701100007, tanggal 02/11/2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Acan, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904032907710001, tertanggal 27 Desember 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misna, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904034603730001, tanggal 23/04/2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/9/VI/pw.01/88, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 16 Juli 1988, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili AN. Meilani, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian

Hal. 6 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Meilani dari Kabupaten Bangka Tengah, Nomor : 1904/LT-091220100078., tertanggal 23/02/2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah #pendidikan anak pemohon# atas nama Meilani dari SDN 18 Sungaiselan, Nomor : DN-28 Dd/13 0002372, tertanggal 16 Juni 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7 ;
8. ...
9. ...
- 10....
- 11.Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan atas nama Meilani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Nomor: B-126/KUA.05.03/PW.01/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;
- 12.Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Meilani, dari dr. Fedly Aristian, Nomor : Nomor 440/503/PKM-SS/V/2021, tertanggal 20 Mei 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.12.;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Rahman bin Ardi Nazori**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sungai Selan, Rt. 01, Desa Romadhon, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Tengah.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut

Hal. 7 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgl



:

- Bahwa saksi adalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya bernama Meilani ;
- Bahwa Meilani sudah tamat SD ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Meilani dengan Aril Darmawan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa antara Meilani dengan Aril Darmawan tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa Meilani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;

2. Supriyadi bin Acan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sungai Selan, Rt. 01, Desa Romadhon, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Tengah.. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Meilani;
- Bahwa Meilani saat ini tinggal bersama orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mau menikahkan anaknya karena calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa setahu saksi rencana para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Meilani dengan Aril Darmawan sudah direncanakan dengan telah diadakan lamaran;
- Bahwa antara Meilani dengan Aril Darmawan tidak ada hubungan darah ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Hal. 8 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt tanggal 23 Juni 2021, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua 23 Juni 2021 anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikatagorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya maslah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap

Hal. 9 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Meilani untuk menikah dengan Aril Darmawan sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan. Oleh karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, apalagi mengingat calon suami sudah hamil ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon bernama Meilani dan calon suami bernama Aril Darmawan tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Meilani sudah tidak sekolah lagi ini dan sudah tamat SD ;

Bahwa rencana pernikahan Meilani dengan Aril Darmawan adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa Meilani dan Aril Darmawan sudah begitu akrab saling kenal mengenal bahkan calon isteri sudah hamil ;

Bahwa orang tua Meilani dan orang tua Aril Darmawan telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat menikahkan mereka berdua;

Hal. 10 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selaku orang tua dari Meilani berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meilani dan Aril Darmawan nantinya sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Aril Darmawan (calon mempelai laki-laki) yang intinya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Aril Darmawan dengan Meilani. Murni kehendak mereka sendiri;

Bahwa kami selaku orang tua dari Aril Darmawan telah mengenal Meilani dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak;

Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Aril Darmawan dengan Aril Darmawan;

Bahwa selaku orang tua dari Aril Darmawan berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meilani dan Aril Darmawan nantinya;

Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Meilani dan Aril Darmawan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Meilani yang intinya menyatakan kalau antara dia dan Aril Darmawan telah menjalin hubungan bahkan Meilani telah hamil , untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Aril Darmawan yang intinya menyatakan kalau ia dan Meilani sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami

Hal. 11 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgt



isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.11 berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena kekurangan syarat dan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Hamil yang akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P5 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Meilani berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Meilani tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Meilani adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SD, dimana belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Aril Darmawan belum cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Meilani berpendidikan terakhir SD dan belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan kalau rencana pernikahan Meilani dengan Aril Darmawan sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun ;

Hal. 12 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri, dimana telah dilakukan lamaran dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut. Sementara keterangan dua orang saksi mengenai kalau calon isteri telah hamil, bersesuaian dengan bukti (P.12), sehingga telah terbukti kalau dalil para Pemohon menyatakan anak mereka yang dimintakan dispensasi ini telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pula telah terbukti kalau rencana pernikahan Meilani dan Aril Darmawan adalah kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Antara Meilani dan Aril Darmawan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya menikah. Dua saksi juga melihat keseharian kalau Meilani tidak seperti anak-anak lagi dan Aril Darmawan berperilaku baik dalam bergaul dan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Meilani dan Aril Darmawan nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan

Hal. 13 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya calon suami yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Hal. 14 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Meilani sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon suami dan orang tua calon suami , masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meilani dan Aril Darmawan nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Meilani dengan Aril

Hal. 15 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Darmawan . Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Meilani dengan Aril Darmawan adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Meilani dengan calon suami nya Aril Darmawan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan ... untuk segera melaksanakan pernikahan antara Meilani dengan Aril Darmawan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sglt



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Meilani binti Acan** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Aril Darmawan bin Sutikno**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp425000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 4.

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ansori, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pangadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
– Panggilan & PNPB	Rp300.000,00

Hal. 17 dari 18 Penetapan No. 53/Pdt.P/2021/PA.Sgt



3. Redaksi	Rp10.000,00
– Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).	